



PENETAPAN

Nomor : 0922/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh :-

DASMAWATI ILYAS BINTI ILYAS, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Luar RT. 02 RW. 009 Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT" ;:-

Melawan :

HENSON KUSUMA JAYA BIN SUPARDIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Luar RT. 02 RW. 009 Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";:-

- Pengadilan Agama tersebut ;:-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0922/ Pdt.G/2018/PA.Sub.tanggal 23 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Kutipan Akta Nikah Nomor 60/12/II/2005, 15 Februari 2005;-----
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat, namun sekarang telah tinggal di rumah pribadi;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :-----
 1. **VINDY DESTIANI**, umur 12 Tahun;-----
 2. **STEVHIE KUSUMA JAYA**, umur 9 Tahun;-----
 3. **VINORA VANIA KUSUMA**, umur 3 Tahun;-----
4. Bahwa sekitar awal Tahun 2011 sampai tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya pada awal Tahun 2015 sampai dengan sekarang, yang sebabkan antara lain karena :-----
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dan bahkan biaya untuk pendidikan anak selama ini ditanggung oleh Penggugat dari hasil jualan atau bisnis dagang;-----
 - b. Selama 7 (tujuh) Tahun berturut-turut Penggugat selalu berharap dan meminta kepada Tergugat untuk merubah prilaku dari Tergugat dan berusaha memperbaiki keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan harapan dari Penggugat, melainkan diketahui Tergugat menjalani hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dari orang-orang lain termasuk informasi dari tentangga Penggugat mengenai perbuatan Tergugat bahwa Tergugat telah menikah secara sirih tanpa sepengetahuan Penggugat dengan salah seorang perempuan, adapun nama-nama perempuan tersebut antara lain:-----
 1. Ocha;-----
 2. Indah Masyarafah;-----;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan (memukul) Penggugat bahkan pernah sampai dimana Penggugat mengalami trauma dan luka-luka dibagian tertentu dikarenakan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bahwa perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dihadapan orang banyak (publik) dan dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada jalinan komunikasi yang baik selama kurang lebih 7 Tahun (tujuh) tahun dari tahun 2011 hingga sekarang dan telah pisah tempat tinggal selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7 (tujuh) Tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sekarang Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Alas ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha manasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangganya, atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum pada tahap jawab menjawab, oleh karena itu tidak perlu persetujuan Tergugat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor :0922/Pdt.G/2018/PA.Sub. yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 23 Oktober 2018 dicabut;-
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1440 Hijriyah, dengan susunan, H. AHMAD GANI, SH. Ketua Majelis, ABUBAKAR, SH. Dan H.M.MAFTUH, SH. M.E.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-

Ketua Majelis

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABUBAKAR, SH.

H.M. MAFTUH, SH. M.E.I.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya;
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
P A N I T E R A,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.